



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 4/13 /DISDIK/TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 PONTIANAK TAHUN 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah pertama yang bermutu, relevan dan berkesetaraan perlu menyiapkan wadah pendidikan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;
- b. bahwa dengan keterbatasan ketersediaan daya tampung lulusan sekolah dasar di Kota Pontianak, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan pada jenjang menengah pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pontianak Tahun 2013, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberi izin operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pontianak yang selanjutnya disingkat menjadi SMP Negeri 25 Pontianak yang beralamat di Jalan Selat Panjang Kecamatan Pontianak Utara.

- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari sekolah yang diberi izin operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2013



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jendral Kemdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikmenum Kemdikbud di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Ketua DPRD Kota Pontianak;
8. Kepala Inspektorat Kota Pontianak;
9. Sekolah yang bersangkutan.